



Bantuan IKM Rp 230 Juta Hangus

Padahal pembinaan intensif pada industri kecil menengah di Karangasem sudah berlangsung, dan sedianya berlanjut dengan pemberian bantuan berupa fasilitas kerja.

AMLAPURA, NusaBali

Bantuan untuk IKM (Industri Kecil Menengah) di Karangasem yang tersedia di APBD 2015 Rp 230 juta, diketahui gagal dicairkan dan hangus akibat terbentur UU No 23 tahun 2014 yang mengatur bantuan hanya untuk lembaga yang memiliki badan hukum Indonesia.

Padahal pembinaan oleh dinas berwenang setempat secara intensif sudah berlangsung, dan

sedianya berlanjut dengan pemberian bantuan berupa fasilitas kerja seperti yang berjalan, sebelumnya. Pelaku IKM juga sangat membutuhkan dukungan fasilitas kerja. Hanya saja, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Karangasem batal mengamprah barang tersebut.

Kepala Dinas Perindag Karangasem Gusti Ngurah Suarta mengakui hal itu di saat ditemui



• NUSABALI/NANTRA

PERAJIN batang payung Bali, berupaya bertahan di tengah kesulitan fasilitas kerja, di Banjar Punia Karangasem, Rabu (2/9).

Amlapura, Rabu (2/9). Selama ini kata Gusti Suarta telah melakukan pembinaan untuk, 10.992 IKM yang bergerak bidang industri kimia, agro dan hasil hutan. Pembinaan juga untuk 2.472 IKM dari kelompok industri logam, mesin, elektronika dan aneka, sehingga total IKM masuk dalam pembinaan Disperindag 13.464 IKM.

"Setiap tahun kami membagikan bantuan peralatan untuk industri kecil menengah, ternyata mulai tahun 2015, kami tidak bisa lagi memberikan bantuan itu," kata dia. Untuk IKM yang bergerak bidang kerajinan tangkai payung Bali misalnya, tersebar di Banjar Umasari, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, di Banjar Punia, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, di Banjar Kalanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, total 5 perajin. Mereka sangat membutuhkan modal kerja berupa dukungan peralatan.

Seorang perajin Ida Bagus Gede di Gria Punia Banjar Punia, Desa

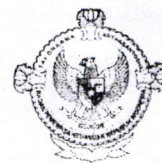
Sinduwati, Kecamatan Sidemen mengaku sangat membutuhkan bantuan peralatan kerja, guna menunjang produksinya. Di samping kesulitan modal, mengingat bahan baku kayu lokal harganya terus meningkat, sedangkan hasil penjualan tetap. "Dapat untung sangat tipis, masih berbagi dengan buruh. Terpenting usaha ini mampu tetap bertahan," ujar Ida Bagus Gede.

Memproduksi tangkai payung Bali, dia mempekerjakan 5 orang, per hari rata-rata mampu memproduksi 125 batang, dengan tiga ukuran. Disinggung adanya program kredit lunak di bank pemerintah, dia mengaku kurang setuju. Sebab omzet masih tak menentu.

Salah satu buruh finishing tangkai payung Bali, I Wayan Widiarta mengaku konsen mengambil pekerjaan itu, karena tidak memiliki ketrampilan lain. "Per hari minimal memproduksi 50 batang, ongkos per batang Rp 1.000. Jadi minimal saya dapat upah Rp 50.000," kata Widiarta. **k16**

Edisi : Kamis, 3 September 2015

Hal : 8



DPRD Bali Pastikan Bansos Bisa Cair ✓

DENPASAR, NusaBali

DPRD Bali memastikan pencairan bantuan sosial (bansos)/hibah untuk masyarakat, tidak akan menemui kendala. Pasalnya, persyaratan penerima bansos wajib berbadan

hukum nantinya akan diatur dengan surat keterangan, yang landasannya dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

Kepastian bakal cairnya dana bansos/hibah bagi masyarakat ini

disampaikan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Rabu (2/9). Menurut Adi Wiryatama,

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

DPRD Bali Pastikan Bansos Bisa Cair ✓

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

bansos tetap bisa cair karena disiasati dengan Pergub untuk pengajuan ke provinsi. Sedangkan untuk pengajuan bansos ke kabupaten/kota, disiasati dengan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota.

"Masyarakat di Bali jangan khawatir, bansos dan hibah tetap bisa dicairkan. Kita siasati dengan Pergub. Kalau di kabupaten/kota, diatur nanti dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota," ujar Adi Wiryatama.

Politisi senior PDIP ini menegaskan, bansos/hibah adalah uang rakyat juga. Begitu adanya SE Mendagri yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah---yang dalam salah satu pasalnya disebut bahwa penerima bansos harus berbadan hukum---, DPRD Bali langsung bertanya ke pusat.

Dari konsultasi ke pusat itu, diperoleh kepastian pencairan bansos bisa disiasati dengan Pergub atau Perbup. "Bansos dan hibah itu kan hak rakyat juga. Saat kami konsultasi ke pusat, itu dibolehkan. Ada pengaturan-pengaturan yang tidak berpeluang terjadi pelanggaran hukum. Pergub dan Perbup nanti akan menjadi landasan hukumnya," ujar mantan Bupati Tabanan dua periode (2000-2005 dan 2005-2010)

ini.

Menurut Adi Wiryatama, nantinya penggunaan bansos/hibah juga akan diawasi ketat pelaksanaannya. "Walaupun sudah ada lampu hijau dari pusat dengan landasan Pergub atau Perbup, kita tidak ngawur. Selalu ada konsultasi. Kita tidak mau rakyat juga sengsara setelah menerima dana bansos dan hibah. Dosa besar seorang pemimpin kalau sampai menjerumuskan rakyatnya. Maka, penggunaan bansos akan diawasi ketat," tandas Adi Wiryatama.

Adi Wiryatama menambahkan, bansos/hibah yang selama ini dikucurkan untuk desa adat, banjar, subak, dan pura diharapkan segera bisa cair. Sebab, semua komponen atau lembaga ini adalah bagian desa adat yang diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Desa Pakraman.

"Nggak ada masalah. Besok (hari ini) kita akan pertegas lagi dengan jajaran eksekutif. Kita akan panggil Sekda Provinsi Bali dan lembaga terkait untuk menjelaskan semuanya," ujar Adi Wiryatama, mantan Sekretaris DPD PDIP Bali 2010-2015 yang caleg peraih suara terbanyak se-Bali untuk kursi DPRD Provinsi dalam Pileg 2014 lalu.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bali Tjokorda Ngurah Pamyun menyatakan pihaknya akan menjelaskan masalah bansos/hibah pasca

keluarnya Surat Edaran (SE) Mendagri tersebut di Gedung DPRD Bali, Kamis (3/9)

ini. "Kami sudah konsultasi ke pusat (Kementerian dalam Negeri). Nanti kami jelaskan hasil konsultasi itu di DPRD Bali," jelas Tjok Pamyun saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Rabu kemarin.

Tjok Pamyun menyebutkan, desa pakraman, panjar, subak, pura dan lembaga-lembaga lainnya yang masuk dalam desa adat, tidak perlu badan hukum atau membuat badan hukum ke notaris untuk bisa terima bansos. Soalnya, semua sudah ada dalam Perda Desa Pakraman.

"Jadi, yang diharuskan berbadan hukum itu kalau penerima bansos adalah sekaa-sekaa atau ormas yang tidak terkait dengan Perda Desa Pakraman. Kalau banjar, sudah tidak perlu badan hukum, karena berada di bawah desa adat. Sedangkan ormas nggak berada di bawah desa adat, sehingga perlu badan hukum kalau menjadi penerima bansos dan hibah," tegas birokrat asal Puri Madangan, Desa Petak, Kecamatan Gianyar ini.

Lantas, apakah masih diperlukan Pergub atau Perbup untuk mencairkan bansos?

"Memang ada rencana Pergub itu akan dipakai landasan pencairan bansos dan hibah untuk masyarakat. Hanya saja, penggunaan Pergub ini tetap kita konsultasikan ke pusat," ujar Tjok Pamyun. **nat**

Edisi : Kamis 3 September 2015

Hal : 1 dan 15



Dugaan Korupsi Mark Up Lahan BP3TKI Denpasar Saling Bantah, Terdakwa dan Saksi Ditegur Hakim

DENPASAR, NusaBali

Debat panjang dan saling bantah mewarnai sidang dugaan korupsi pengadaan lahan untuk kantor BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Denpasar dengan terdakwa Wayan Pageh yang merupakan Kepala BP3TKI Denpasar. Dalam debat panjang tersebut, Pageh membantah tuduhan saksi yang mengatakan jika dirinya yang menaikkan harga tanah dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Edward Harris Sinaga, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi Nyoman Gede Paramartha yang merupakan pemilik tanah di Jalan Danau Tempe, Denpasar yang akan digunakan sebagai kantor BP3TKI.

Awalnya, Paramartha yang juga merupakan tersangka dalam kasus ini menjelaskan kronologis pembelian tanah untuk kantor BP3TKI ini. Ia mengatakan awalnya didatangi Prio Adi Santosa (terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar 2013 yang menanyakan lahan miliknya seluas 4,5 are di Jalan Danau Tempe. "Waktu itu saya sedang bersih-bersih dan Prio bilang mau nyari tanah untuk kantor," jelasnya. Saat itu, Paramartha mengatakan akan menjual tanahnya senilai Rp 4,5 miliar berikut bangunan di atasnya. Lalu, Prio mengajak Paramartha bertemu dengan terdakwa Pageh di salah satu restoran di Renon, Denpasar.

Dalam pertemuan tersebut Paramartha mengaku satu meja dengan Pageh dan Wahyu Matondang alias Dodik yang disebut berasal dari Jakarta. Saat pertemuan itulah disebutkan rencana mark up pembelian tanah tersebut. "Waktu itu Dodik minta supaya harga tanah dinaikkan dari Rp 4,5

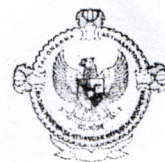
miliar menjadi Rp 6,7 miliar," jelasnya. Setelah setuju, Pageh menjanjikan akan mengurus semua dokumen terkait jual beli tanah tersebut. Selain itu juga dinyatakan jika uang Rp 6,7 miliar tersebut akan masuk di rekening saksi Paramartha.

Sekitar November 2013, uang Rp 6,7 miliar masuk ke rekening saksi. Tidak lama setelah itu, saksi diminta ke salah satu hotel di Sanur oleh Prio untuk bertemu Pageh dan Dodik.

Dalam pertemuan inilah Dodik menyuruh Prio dan Trusti mengambil kelebihan uang di rekening Paramartha Rp 2,2 miliar. Awalnya, Paramartha mengambil Rp 750 juta dan tiga hari berikutnya kembali diambil Rp 750 juta. Selang beberapa hari kemudian, saksi kembali diminta mengambil uang Rp 450 juta yang kembali diserahkan kepada Prio. "Sisa uang Rp 250 juta dipotong Rp 165 juta untuk bayar pajak. Saya juga terpaksa mengeluarkan uang Rp 170 juta untuk bayar pajak yang nilainya Rp 335 juta. Padahal di perjanjian semua ditanggung pembeli," jelasnya.

Perdebatan terjadi saat hakim menanyakan kebenaran keterangan saksi kepada terdakwa Pageh. Saat itulah Pageh menyangkal beberapa keterangan saksi. Di antaranya soal pertemuan di salah satu restoran di Renon membahas mark up harga tanah milik saksi. "Saya tidak tahu soal itu. Karena memang sudah ada kenaikan harga tanah dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 6,7 miliar," jelas Pageh.

Saksi yang dikonfrontir menyatakan tetap pada keterangannya. Majelis hakim pun sempat menegur Pageh karena membantah semua keterangan saksi tanpa bukti. "Wah, bisa bahaya ini," ujar majelis hakim. **rez**



Penghentian Proyek Pembangunan Long Storage

Tukad Mati

Dishut Berdalih Izin Belum Final



• NUSABALI/SUKANTA
ANGGOTA Komisi I DPRD Bali Ida Komang Gede Kresna Budi (kiri, berkacamata) menemui warga yang bermukim di wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, Rabu (2/9).

Dishut Bali masih akan konsultasi soal kejelasan surat Kementerian Kehutanan mengenai proyek long storage di muara Tukad Mati yang digarap Dinas BMP Badung.

DENPASAR, NusaBali

Penyetopan proyek long storage di muara Tukad Mati wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, Badung, yang diprotes warga setempat mendapatkan respons Komisi I DPRD Bali. Anggota Komisi I DPRD Bali Ida Komang Gede Kresna Budi meminta Pemprov Bali memberikan penjelasan mengapa proyek yang merupakan kanalisasi mencegah banjir tersebut distop.

Anggota Komisi I DPRD Bali Kresna Budi mendatangi warga di pemukiman sekitar Tukad Mati (lokasi proyek). Politisi dari Buleleng ini ditemui Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba, Kepala Lingkungan Banjar Jaba Jero Dewa Putu Sarma, dan sejumlah warga sekitar muara Tukad Mati.

Sidak Komisi I kemarin terbagi dua lokasi di wilayah Kabupaten Badung. Satunya sidak ke limbah peternakan babi di Desa Mambal dan Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal. Satunya lagi ke Tukad Mati.

"Kami menerima pengaduan masyarakat di Badung. Makanya kami datang. Kalau memang proyek ini bagus diterima masyarakat kenapa dihentikan. Menjadi pertanyaan besar kalau proyek ini distop. Harus dijelaskan," ujar Kresna Budi.

Menurut warga, I Wayan Sudra, penataan yang dilakukan Pemkab Badung di Tukad Mati distop Polisi Hutan (Polhut) Dinas Kehutanan Bali. "Penataan

muara Tukad Mati ini sudah bagus. Sebelum ditata seperti sekarang, kami di sini mengalami banjir setiap musim hujan. Kami berharap bapak (DPRD) melihat langsung kondisi ini," kata Sudra.

Sudra menyebutkan dulu sebelum proyek dimulai, warga berjalan di atas tumpukan sampah. Sampah-sampah tersebut terbawa aliran air sungai dan menyangkut karena terjadi pendangkalan muara tukad.

"Sekarang sudah bagus dan banjir bisa dicegah, proyeknya distop. Kalau penataannya tidak berjalan di sini, airnya akan meluap. Aliran buangan dari sungai di Jalan Dewi Sri Legian, Umadui Padangsambian, Monang-Maning semua ke sini," tutur Sudra.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali I Gede Nyoman Wiranata dikonfirmasi, mengatakan tidak pernah menyeting pengerjaan long storage tersebut secara tiba-tiba. "Kami sudah ada penyampaian sejak awal. Bahwa ini harus melalui proses ke Kementerian Kehutanan. Hutan tahura itu kan pengelolaannya di provinsi. Tetapi kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Harus jelas prosedurnya. Bukan menyeting tiba-tiba. Jangan salah," ujar Wiranata.

Wiranata menyebutkan izin memang sudah diajukan Pemkab Badung untuk proyek ini, tetapi surat kementerian belum jelas isinya. "Sekarang kami minta masyarakat setempat cooling down dulu. Kami masih konsultasikan lagi ke pusat surat dari Kementerian Kehutanan. Kalau sudah jelas, silakan lanjutkan proyeknya. Tokoh setempat sudah kami ajak bicara dan mereka sudah mengerti kondisinya," ucap Wiranata. **nat**

Edisi : Kamis, 3 September 2015

Hal : 2



PHRI Badung Sesalkan Penghentian Proyek di Muara Tukad Mati

MANGUPURA, NusaBali

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung menyesalkan sikap Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Bali menyetop proyek pembangunan long storage di muara Tukad Mati. Ketua PHRI Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, memandang proyek tersebut dibutuhkan bagi sektor pariwisata di Badung dan Bali.

"Dengan dihentikanya proyek, potensi banjir yang tahun-tahun sebelumnya akan terulang kembali," katanya kepada wartawan, Rabu (2/9).

Menurut dia, proyek normalisasi muara Tukad Mati dan pembangunan long storage atau penguatan dinding sungai harus diteruskan. Sebab, setiap musim hujan masalah yang timbul adalah banjir di mana-mana, seperti Legian. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi image pariwisata.

Dia beranggapan masalah yang terjadi sekarang di Tukad Mati hanya masalah teknis yang bisa diselesaikan dengan baik-baik. Terlebih pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau atas proyek tersebut. Yang paling penting dari itu semua, imbuhnya, proyek ini juga demi kepentingan masyarakat.

Dengan penghentian proyek pihaknya khawatir akan merugikan masyarakat dan pelaku pariwisata di sekitarnya. "Kawasan Kuta, Legian, dan sekitarnya sudah dikeluhkan oleh wisatawan. Sepanjang untuk kebaikan, *why not*," kata Suryawijaya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi DPRD Badung Made Duama,

menilai Pemprov Bali harus legowo, karena proyek itu untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, kebijakan Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Bali bukan harga mati yang nantinya berakibat fatal. Apalagi, proyek yang terletak di wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, itu diperuntukkan guna menanggulangi banjir yang kerap melanda wilayah Kuta, Legian, Seminyak, dan sekitarnya.

"Jangan saklek dengan aturan, karena harus ada hal-hal prinsip yang harus dipertimbangkan. Sama halnya dengan pembangunan jalan tol yang juga masuk zona perlindungan, namun karena masyarakat membutuhkan bisa dibangun," kata politisi asal Ungasan, Kuta Selatan, itu.

Pembangunan long storage di muara Tukad Mati wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, terpaksa berhenti sementara pengerjaannya. Disebut-sebut penghentian ini lantaran belum mendapat 'restu' dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali, mengingat lokasi proyek (sungai) masuk dalam taman hutan raya (tahura) zona perlindungan yang merupakan hutan mangrove. Kini proyek senilai lebih dari Rp 47 miliar yang didanai oleh APBD Badung tahun 2015 tersebut terancam mangkrak dan kawasan pariwisata Kuta akan kembali dihantui banjir pada saat musim penghujan.

Secara resmi proyek dihentikan sejak Sabtu (29/8) sekitar pukul 11.00 Wita. Saat itu belasan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Bali datang untuk menghentikan proyek. Bahkan, personel Polhut langsung melakukan penjagaan di lokasi. as

Edisi : Kamis, 3 September 2015

Hal : 2